



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Michael Alias Mikel Anak Taufik Sutandar;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serindu Rt.003 Rw.002 Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa Michael Alias Mikel Anak Taufik Sutandar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri singkawang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik;

Dikembalikan kepada Sdr. Dirga Putra Angkasa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX, model Infinix X6812B, nama perangkat Infinix HOT 11S NFC, nomor imei1 : 353312903342980, imei2 : 353312903342998, warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam nomor Polisi KB-3395-YT milik saksi DIRGA PUTRA ANGKASA dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2023 malam hari saksi DIRGA PUTRA ANGKASA yang merupakan seorang anggota TNI sedang melaksanakan tugas jaga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat itu saksi DIRGA PUTRA ANGKASA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam nomor Polisi KB-3395-YT miliknya di halaman dengan kondisi sepeda motor tidak dikunci dan kunci sepeda motor masih menempel di kunci kontak sepeda motor, selanjutnya saksi DIRGA PUTRA ANGKASA masuk ke dalam pos jaga dan tertidur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR saat itu berjalan kaki seorang diri melewati Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi DIRGA PUTRA ANGKASA yang diparkir di halaman dan kunci masih menempel di sepeda motor melihat ada kesempatan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka pagar dan masuk ke dalam lokasi SPBT mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lokasi SPBT dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sementara itu sekitar pukul 05.30 Wib saksi DIRGA PUTRA ANGKASA bangun tidur dan mendapati sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian berusaha mencari dengan menghubungi teman-teman saksi dan menanyakan apakah ada yang meminjam sepeda motor miliknya namun teman-teman saksi mengatakan tidak ada selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pimpinannya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi DIRGA PUTRA ANGKASA memperoleh informasi jika sepeda motor dan helm miliknya yang hilang telah diposting di media social facebook dan dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi DIRGA PUTRA ANGKASA memancing pemilik akun facebook dengan mengatakan berminat membeli sepeda motor tersebut dan berjanji bertemu di depan Kantor Pos Singkawang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR dengan membawa sepeda motor dan setelah yakin sepeda motor tersebut adalah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya seketika itu juga saksi DIRGA PUTRA ANGKASA bersama dengan temannya saksi RHYMIZARD ANDHIKA menangkap dan mengamankan Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MX warna hitam nomor Polisi KB-3395-YT tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan saksi DIRGA PUTRA ANGKASA selaku emilik sepeda motor;

Perbuatan ia Terdakwa MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DIRGA PUTRA ANGKASA Alias DIRGA Bin MANSYUR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 04.00 wib, diketahui oleh saksi sekira jam 05.30 wib, di halaman yang biasanya dijadikan tempat parkir sepeda motor pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman Kel Roban Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E-0154337, STNK asli atas nama MANSYUR bapak saksi (belum urus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



balik nama), sedangkan BPKB asli ada disimpan dirumah, berserta 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM.

- Bahwa saksi menerangkan, sebelum hilang keadaan sepeda motor diparkir dengan tidak terkunci stang dan anak kuncinya tercantol / tergantung di sepeda motor tersebut, dan satu buah helm digantung di kaca spion.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dihubungi oleh senior saksi bernama sdr BIMA menunjukkan kepada saksi bahwa ada postingan difacebook dari sebuah akun (foto screenshot akun terlampir) menawarkan penjualan satu buah helm GM warna hitam dan motor Yamaha New MX King dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu saksi coba chat menanyakan "SURAT-SURAT LENGKAP KE BANG ?" dibalas akun tersebut " KOSONG". Lalu saksi mengajak COD – an (ketemuan) untuk melihat barang langsung di depan kantor Pos Taman Burung Singkawang. Sekira jam 16.00 wib seorang laki - laki datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX berhenti di depan kantor pos, saksi berdua dengan teman saksi bernama sdr. RHYAMIZARD (anggota TNI) berdiri di depan kantor pos tersebut. Saksi melihat sepeda motor tersebut dan saksi kenal dan yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang, karena memiliki ciri - ciri gantungan kunci sepeda motor, spakbor belakang patah, calar / lecet pada spakbor depan, dan pada speedometer apabila dihidupkan terdapat nama saksi, juga helm yang digunakan laki - laki tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi mengetahui / kenal dan yakin bahwa sepeda motor dan helm milik saksi yang hilang dan telah di posting selanjutnya saksi dan teman saksi sdr. RHYAMIZARD (anggota TNI), mengamankan seorang laki - laki tersebut beserta sepeda motor dan helm ke kantor Tepbek XII / 2.A SKW. Dan sempat saksi tanya kepadanya mengatakan kepada saksi bahwa dialah yang telah mengambil / mencuri sepeda motor beserta helm tanpa seijin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



saksi. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang.

- Bahwa saksi menerangkan, atas peristiwa pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugiannya sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. **BIMA PUTRA JAWARA Alias BIMA Bin DIDIK MULYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut cerita sdra. DIRGA PUTRA ANGKASA kepada saksi, peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, di halaman yang biasanya dijadikan tempat parkir sepeda motor pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut dari sdra. DIRGA PUTRA ANGKASA sendiri, yang menghubungi saksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 06.30 wib melalui handphone, ketika itu saksi sedang berada di rumah asrama dengan alamat di Asrama Brigif 19 / KH Rt 002 Rw 001 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Sdra. DIRGA PUTRA ANGKAS berkata kepada saksi dihandphone, "SEMALAM ADA NDAK ABANG KE SPBT?," saksi jawab, "NDAK ADA, KENAPA DEK?," sdra DIRGA jawab, "MOTOR SAYA NDA ADA BANG,". Lalu saksi pun langsung berangkat ke lokasi kejadian menemui sdra DIRGA.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dari cerita sdra. DIRGA PUTRA ANGKASA, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, berserta 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 13.00 wib, saksi menemukan adanya sebuah akun facebook (terlampir) yang menawarkan penjualan motor 2017 Yamaha New MX King dengan harga Rp. 7.000.000,- serta satu buah helm GM warna hitam sudah satu hari yang lalu. saksi langsung merasa curiga bahwa ini kemungkinan adalah sepeda motor milik sdra DIRGA yang hilang. Lalu saksi coba chat akun tersebut bertanya, "POSISI DIMANA ?," namun tidak dibalas, lalu saksi menscreenshoot akun dan informasi tersebut lalu saksi kirim kepada sdra.DIRGA supaya sdra. DIRGA yang langsung komunikasi dengan akun facebook tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi menerima kabar dari sdra. DIRGA bahwa sepeda motor, dan helm milik sdra DIRGA sudah dapat, begitu juga dengan pelaku yang mengambil sepeda motor sudah diamankan dibawa ke kantor Tepbek XII / 2. A SKW, lalu saksi merapat ke kantor tersebut, lalu terhadap pelaku seorang laki - laki tersebut sempat kami tanyai dan ianya mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil barang milik sdra. DIRGA tersebut, kemudian sdra. DIRGA melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian Resor Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, kerugian sdra. DIRGA atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337, berserta 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM milik sdra. DIRGA sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. **RHYMIZARD ANDHIKA PERKASA Alias MIZAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi menerangkan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi mengamankan terdakwa MICHAEL Alias MIKEL pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 di taman burung Jalan Pemuda Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa terdakwa MICHAEL Alias MIKEL mengambil tanpa ijin barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2021 diketahui sekira pukul 01.30 Wib di Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT) Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa MICHAEL Alias MIKEL tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik.
- Bahwa saksi menerangkan, pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik adalah Sdr. DIRGA PUTRA ANGKASA.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa MICHAEL Alias MIKEL mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik adalah Sdr. DIRGA PUTRA ANGKASA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik. terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira jam 01.30 Wib di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan cara masuk kedalam area Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, yang posisi motor pada saat itu kunci masih menempel di kontak kunci motor, sedangkan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik posisi di stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan - lahan keluar dari Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT), setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke mess Terdakwa di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang.

- Bahwa, adapun ide atau rencana awal atas pencurian sepeda motor tersebut diatas adalah ide Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa pada saat melintas terlihat sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih menempel di kontak, sehingga Terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya
- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 selanjutnya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual di FB milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik;
- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX, model Infinix X6812B, nama perangkat Infinix HOT 11S NFC, nomor imei1 : 353312903342980, imei2 : 353312903342998, warna Hitam

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik. terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira jam 01.30 Wib di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan cara masuk kedalam area Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, yang posisi motor pada saat itu kunci masih menempel di kontak kunci motor, sedangkan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik posisi di stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan - lahan keluar dari Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT), setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke mess Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa, pada saat terdaka melintas terlihat sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih menempel di kontak, sehingga Terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk GM warna hitam metalik tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya

- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 selanjutnya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual di FB milik Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal penuntut umum tersebut

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melawan hukum**
3. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan **MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR** juga adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa Terdakwa **MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR** mengetahui perbuatan terdakwa merugikan Sdr. Dirga Putra Angkasa namun perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira jam 01.30 Wib di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tanpa ijin dan sepengetahuan dari Sdr. Dirga Putra Angkasa, Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Dirga Putra Angkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sehingga unsur **“Dengan sengaja melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki sesuatu tanpa seijin atau tidak sesuai dengan keinginan pemilik barang yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik. terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira jam 01.30 Wib di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik di Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) di Jalan Jendral Sudirman Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan cara masuk kedalam area Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT) dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, yang posisi motor pada saat itu kunci masih menempel di kontak kunci motor, sedangkan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik posisi di stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan - lahan keluar dari Stasiun Bahan Bakar TNI (SPBT), setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke mess Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa, pada saat terdaka melintas terlihat sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci masih menempel di kontak, sehingga Terdakwa langsung berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 dan 1 (satu) buah helm

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



merk GM warna hitam metalik tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya

- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam tahun 2016 dengan plat nomor KB 3395 YT, noka : MH3UG0710GK127406 nosin : G3E6E- 0154337 selanjutnya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menjual di FB milik Terdakwa

Menimbang bahwa,Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **“Pencurian”**,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan didalam perkara lainnya, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik;

Oleh karena pemeriksaan perkara selesai dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi **Sdr. Dirga Putra Angkasa**

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX, model Infinix X6812B, nama perangkat Infinix HOT 11S NFC, nomor imei1 : 353312903342980, imei2 : 353312903342998, warna Hitam.

Oleh karena pemeriksaan perkara selesai dan barang bukti tersebut kepemilikannya adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada **terdakwa**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Dirga Putra Angkasa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL Alias MIKEL Anak TAUFIK SUTANDAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", melanggar , Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha, type Yamaha 2PV (MX KING 150), model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC, warna Hitam, plat nomor KB 3395 YT, nomor rangka : MH3UG0710GK127406, nomor mesin: G3E6E- 0154337, STNK atas nama MANSYUR;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam metalik;

Dikembalikan kepada Sdr. Dirga Putra Angkasa

- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX, model Infinix X6812B, nama perangkat Infinix HOT 11S NFC, nomor imei1 : 353312903342980, imei2 : 353312903342998, warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H., M.H. dan CHANDRAN ROLADICA

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANBATU,S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WIJATI MINA Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

John Malvino Seda Noa Wea,S.H.,M.H. Yulius Christian Handratmo,S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SRI WIJATI MINA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota